

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (3) serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5646);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan Kabupaten Layak Anak.

6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah".
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat rukun tetangga dan rukun warga, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

16. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
17. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
18. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
21. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Pasal 2

Upaya pemenuhan Hak Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak dan melindungi Anak;
c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d. Membangun inisiatif Perangkat daerah yang mengarah pada upaya transpormasi konsep hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak di Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:
a. tahapan pelaksanaan KLA;
b. penyelenggaraan KLA;
c. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
d. kelembagaan KLA;
e. RAD KLA; dan
f. pendanaan.

BAB II
TAHAPAN PELAKSANAAN KLA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Tahapan KLA meliputi :
a. persiapan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pemantauan;
e. evaluasi; dan
f. pelaporan.
(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 6

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
   a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA; dan
   b. pengumpulan data dasar.
(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :
a. penyusunan RAD tentang KLA;
b. pengintegrasianRADkedalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja PD; dan
e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran PD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 9

(1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
(2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi Hak Anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 10

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
(3) Pemantauan dilakukan satu tahun sekali pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 11

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
(3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
(4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 12

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan PD terkait kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB III
PENYELENGGARAAN KLA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tahapan:
    a. perencanaan KLA;
    b. pra-KLA;

c. pelaksanaan KLA; dan
d. evaluasi KLA.

(2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.

(3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. klaster hak sipil dan kebebasan;
b. klister lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Kedua
Perencanaan KLA

Pasal 14

(1) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. deklarasi KLA;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. profil KLA.

(2) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pra KLA
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. penilaian mandiri KLA; dan
b. penyusunan RAD KLA.

(2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah Kabupaten.

Paragraf 2
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 16

(1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
    a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
    b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
    c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
    d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
    e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
    f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
    g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
    h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
    i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
    j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
    k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
(3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyelenggarakan KLA.
(4) Isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah Kabupaten termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Paragraf 2
Penyusunan RAD KLA

Pasal 17

(1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
(2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
    a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
    b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
    c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
    d. dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi :
        1. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
        2. rencana kerja Pemerintah Daerah;
        3. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
        4. rencana kerja Perangkat Daerah.
(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
(4) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode rencanaaksinasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten.
(5) RAD KLA ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan KLA.

Pasal 18

(1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
(2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. rencana aksi;
    c. ukuran;
    d. satuan;
    e. data dasar;
    f. target;
    g. alokasi pendanaan; dan
    h. instansi penanggung jawab.

Pasal 19

Penyusunan RAD KLA memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 20

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:
a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
c. pelibatanMasyarakatdan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 21

Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terkait dengan:
a. pentingnya KLA;
b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah Kabupaten;
d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Pasal 22

(1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
   a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
   b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
   c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
   d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
(2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
   a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah Kabupaten;

b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 23

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
(2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
(3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
    a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
    b. kebutuhan Anak;
    c. waktu pelaksanaan; dan
    d. target.
(4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 24

(1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
(2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penguatan kelembagaan;
    b. pelatihan sumber daya manusia;
    c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
    d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;

e. pemberian layanan; dan/atau
f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 25

(1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
(1) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Pusat"
(2) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
(3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
    b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
(4) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

(1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain Anak;
d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak Kekerasan fisik dan/atau psikis;
i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
j. mengefektifkan ketentuan jam belajar Masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 27

(1) Dunia Usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.

BAB V
KELEMBAGAAN KLA

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Gugus Tugas KLA.
(2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri
    a. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten;
    b. Unsur Masyarakat;
    c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
    d. Unsur Media Massa.
(3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA.
(2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak terdiri atas Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak.
(3) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. hak sipil dan kebebasan;
    b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    e. perlindungan khusus.
(4) Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (3/71/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dinyatakan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Uasar Tahun 1945, terutama ditujukan kepada kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Potensi anak akan dapat berkembang apabila berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Diperlukan dukungan tidak hanya dari orang tua dan saudarasaudaranya, tetapi juga dari masyarakat luas dan pemerintah. Pengembangan potensi anak merupakan hal yang strategis, karena masa depan suatu bangsa tergantung pada kemampuan anak-anak di masa mendatang membangun dan mengelola negerinya. Anak adalah pelanjut eksistensi bangsa maka wajar jika perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Selain memiliki peranan strategis anak juga mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Komitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sebagai bagian dari kelompok rentan, telah dinyatakan dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak memiliki landasan yang kuat, tidak semata-mata normatif tetapi juga terkait hal-hal yang sifatnya meta yuridis.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten layak anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 102